



P E N E T A P A N
Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

NURIYANTO. Tempat lahir OKU Timur, Umur 31 tahun Tanggal lahir 10 Maret 1991 Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat Desa Banbanrejo Rt/Rw. 007/003 Kecamatan Madang Suku II Kab.OKU Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 25 Juli 2022 dalam register Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Desa Banban Rejo Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur tanggal 15 Juni 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 250/10/VII/2014 tanggal 15 Juni 2014;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Deva Apriyansah telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1608-LT-14072022-0060 tertanggal 15 Juli 2022;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dengan alasan agar tahun lahir anak pemohon menjadi sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon, Adapun Tahun Kelahiran anak pemohon adalah 16 April 2016;
- Bahwa untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon dari tahun 16 April 2022 menjadi 16 April 2016 menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon
- Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memperbaiki /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti tahun lahir anak pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

- Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian tahun lahir anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 16 April 2022 menjadi 16 April 2016
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti tahun lahir anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 16 April 2022 menjadi 16 April 2016 pada Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-14072022-0060, tertanggal 15 Juli 2022;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuriyanto, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Akta Nikah nomor 250/10/VII/2014 antara Nuriyanto dengan Rukiati, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1608060510180001 atas nama Kepala Keluarga Nuriyanto, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-14072022-0060 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 15 Juli 2022 atas nama Deva Apriyansah i, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 237/SK/BR/2022 atas nama Deva Apriyansah, selanjutnya disebut bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Tri Mulyono dan saksi Riyadi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Baturaja memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir anak kandung Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1608-LT-14072022-0060 yang sebelumnya tertulis 16 April 2022 menjadi 16 April 2016

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Deva Apriyansah adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 16 April 2016, sehingga saat ini Deva Apriyansah berusia 6 (enam) tahun dan Pemohon juga telah memperoleh izin atau persetujuan dari Istri Pemohon yang bernama Rukiati, oleh karena itu Pemohon selaku Ayah kandung dari Deva Apriyansah mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*, kemudian dilihat dari wilayah tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bta



Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang perubahan tahun lahir bagi orang Indonesia diatur pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan tahun lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a, kelahiran merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil, selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa salah satu muatan dalam kutipan akta pencatatan sipil adalah nama orang yang mengalami peristiwa penting;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang tersebut, merupakan kejadian yang harus dilaporkan, karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Oleh karenanya, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka Hakim menilai bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatatkan perubahan tahun lahir anak kandung Pemohon dari sebelumnya tertulis 16 April 2022 menjadi 16 April 2016 pada register kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir anak Pemohon, dari 16 April 2022 menjadi 16 April 2016

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan Tahun Lahir anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU TIMUR;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Evi Yulianti, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evi Yulianti, S.E.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Perincian biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp.	100.000,00
- PNBP Relas	Rp.	10.000,00
- Materi	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).